Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima: Niet Ontvankelijke Verklaard

Mennix Hamonangan[1], Zaenal Arifin[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
mennixhamonangan@stih-pgl.ac.id[1], zaenalgrage@gmail.com[2]

ABSTRACT

In the course of a household, there are always disputes between husband and wife that cannot be resolved and lead to divorce. This study aims to determine the legal consequences of an unacceptable lawsuit in a case of contested divorce and to find out the judge's consideration in deciding an unacceptable lawsuit in a case of contested divorce. This research uses normative legal research methods with a case approach. The results showed that in Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law and its explanation stated that divorce can be carried out if it is in accordance with the reasons that have been determined. An unacceptable verdict (NO) is a verdict stating that the lawsuit cannot be accepted, due to formal defects. Then, the reasons that cause the lawsuit to be unacceptable due to formal defects are that the power of attorney is invalid, the lawsuit is filed by a party with no legal interest, the lawsuit is eror in persona, the lawsuit is beyond competence, the lawsuit is osbcuur libel, the lawsuit is premature and the lawsuit has expired. Obscuur Libel lawsuit is a vague or unclear lawsuit and the cause of the obscuur libel lawsuit in this case is that the petitum is not detailed, therefore the lawsuit cannot be accepted. the provision of unacceptable lawsuits in civil disputes is not regulated rigidly in a legislation but is a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. Decisions on the inadmissibility of lawsuits are in principle the same as other decisions, which have binding force, and are only void if canceled by a higher court, however, they have legal implications on several matters, namely: related to nebis in idem, the minimum limit of appeal which is only filed once, which means that there is a legal vacuum from these two issues, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.

Keywords : Unacceptable Lawsuit, Divorce, Judge's Consideration.

ABSTRAK

Dalam perjalanan rumah tangga selalu terdapat perselisihan antar pasangan suami-isteri yang tak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima dalam perkara cerai gugat dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan cerai gugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Putusan tidak dapat diterima (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena cacat formil. Kemudian, alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan hukum, gugatan eror in persona, gugatan diluar kompetensi, gugatan osbcuur libel, gugatan prematur dan gugatan daluwarsa. Gugatan Obscuur Libel adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas dan penyebab gugatan obscuur libel dalam perkara ini adalah petitum tidak rinci oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara rigit dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakimhakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara. Putusan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait nebis in idem, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak.

Kata kunci : Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perceraian , Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi masing-masing individu.

Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum, kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan.

Di dalamhubungan bermasyarakat dimungkinkan terjadi benturan-benturan yang dapat menimbulkan sengketa karena ada yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatnya perceraian di masyarakat. Perkawinan di masa sekarang ini bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual .

Bagi para pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan dapat menyelesaikan sengketa perdatanya dengan beberapa cara, yaitu secara litigasi atau melalui prosedur formal beracara di pengadilan dan secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat .

Pengadilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan perangkat negara yang

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung. Masing-masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Di pengadilan, sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan.

Pihak yang bersengketa kemudian mengajukan tuntutan hak atau gugatannya melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum "legitima persona in standi" . Kalau tidak ada tuntutan hak penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44 untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR), sedangkan pengajuan gugatan secara lisan diajukan bagi mereka yang buta huruf diatur dalam Pasal 120 HIR.

Formulasi surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita, dan tuntutan atau petitum.

Di dalam HIR dan *Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 Nomor 227 (RBg) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah teliti dalam penyusunan dan perumusan surat guna memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa macam putusan dalam pengadilan, Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat . Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi prosessual (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil) . Tujuan pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima .

Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari pihak penggugat dalam menyusun formulasi sebuah gugatan di antaranya ialah dengan tidak cermat memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku dan tidak mengikuti putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya (yurisprudensi) tentang putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Terdapat pula salah satu perkara gugatan yang keliru dalam menentukan dasar gugatannya seperti penggugat tidak dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dengan kata lain penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat didasari atas perjanjian, yaitu melakukan wanprestasi Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya suatu gugatan dalam proses peradilan maka penulis tertarik mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan Karya tulis ilmiah dengan judul "*Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benarbenar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut pertama, Pokok persoalan dan hal- hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Kedua adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Dan yan terakhir adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*".

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan lain yang ikut campur dalam urusan peradilan, artinya tidak diperbolehkan ada satu lembaga manapun yang melakukan fungsi peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.

Dalam penegakan hukum perdata formil, tujuan suatu perkara perdata adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan keadilan, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dalam perkara perdata terdapat hukum formil perdata atau hukum acara perdata yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan, peraturan tersebut terdapat dalam HIR dan RBg. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini mengatur tentang cara bagaimana pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimana cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menyelesaikan perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia"

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

menyatakan bahwa:

"Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaiman pelaksanaan daripada putusannya."

Pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan, mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Gugatan yang disusun secara sistematis, merujuk pada syarat-syarat formil gugatan yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv Dalam membuat surat gugatan, dalam praktik dituntut untuk membuat gugatan dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum yang jelas. Karena gugatan yang tidak disusun secara sistematis atau tidak memenuhi syarat formil membuat gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah gugatan disusun secara sistematis, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kemudian dilakukan serangkaian proses pemeriksaan di muka pengadilan yaitu, penetapan sidang, pemanggilan pihak-pihak, eksepsi (tangkisan atau bantahan), replik (jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat), duplik (jawaban tergugat terhadap replik tergugat), penyampaian alat bukti oleh para pihak, tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, penyampaian kesimpulan oleh para pihak, dan kemudian hakim membacakan putusan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memperoleh putusan yang adil dan mengikat. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Riduan Syahrani, menjelaskan mengenai pengertian utusan pengadilan bahwa "*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara*."

Kemudian di dalam penjatuhan putusan, hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara , karena tugas pokok hakim ialah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat
(1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa:"*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*."

Di dalam putusan pengadilan terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar- dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*), apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang. Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Putusan ditinjau dari jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela (tussen vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata atau lebih lanjut dalam Pasal 48 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Preparatoir dan putusan Interlocutoir, kemudian dalam Pasal 332 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Incidentieel dan putusan Provisioneel.

Putusan Akhir (eind vonnis) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu, meliputi pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dilihat dari sifatnya, yaitu putusan akhir yang bersifat negatif dan bersifat positif. Putusan akhir yang bersifat negatif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, sedangkan putusan akhir yang bersifat positif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan ditolak atau dikabulkan.

Contoh kasus yang di kaji dalam penelitian ini yaitu kasus dengan nomor putusan 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. Putusan perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian, Penggugat di dalam dalilnya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Jepang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat diminta oleh hakim untuk memberikan akta perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian dalam proses persidangan Penggugat memberikan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang. Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah dengan mendasarkannya pada Undang-Undang

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai Pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim, namun penulis mencoba untuk menganalisisnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku*". Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan pula bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: Pasal 56 ayat (1) "*Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini*".

Pasal 56 ayat (2) "*Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka*".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, sehingga kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diketahui dalam fakta persidangan, Penggugat memberikan bukti Surat Keterangan Nikah Nomor PK WN/034/S/K/N/2008, yang menyatakan bahwa perkawinan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2008 di Jepang, kemudian pada Tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan tidak menyertakan akta nikah seperti yang diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan perceraiannya tidak menyertakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga gugatan dianggap mengandung cacat formil.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) telah mengatur bahwa setelah 1 (satu) tahun suami istri melaksanakan perkawinan di luar Indonesia kemudian kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Dengan demikian gugatan yang mengandung cacat formil yaitu tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

Para pihak yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan yang merujuk pada Pasal 8 Rv dan Hukum Perdata Formil yang berlaku agar tidak mengandung cacat formil, guna menghindari putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang "merasa" dan "dirasa" haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang "merasa" dan "dirasa" telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Jika Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" dan "akta penutup" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Sudikno Martokusumo, juga mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara".

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Doktrin atau teori hukum *(legal theory)* memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang: terpenuhinya syarat materil dan syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, serta terpenuhi tidaknya batas minimal alat bukti yang diajukan pihak penggugat maupun tergugat.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya tentang perkara dengan dalililnya yang yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd,* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien. Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.

Jika pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia (Penggugat) tidak menerima putusan tersebut, ia (Penggugat) dapat mengajukan permohonan banding. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain*."

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kemudian Jika pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam kasus perceraian gugat diawali dengan dimulainya dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dan terakhir yaitu kesimpulan sampai dengan penjatuhan putusan. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang bersifat negatif karena mengandung cacat formil.

Alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan error in person, Gugatan *prematur*, Gugatan *Obscuur* Libel, Gugatan diluar kompetensi dan Gugatan Daluwarsa. Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat bergantung dari awal pembuatan atau penyusunan surat gugatan, jika dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil yang telah berlaku saat ini menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkklaard*).

Kemudian, majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diberikan di depan persidangan dengan mendengarkan pengakuan langsung dari kedua belah pihak dan dapat menyatakan putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini. Majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya tersebut gugur karena tidak berdasarkan hukum. Gugatan yang diajukam tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki dasar gugatan yang jelas. Karena alasan inilah Majelis Hakim dapat mempertimbangan dalam menyatakan putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut yang dimana putusan tersebut bersisat negatif.

Penulis juga berharap dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pihak penggugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil. Selain itu, diharapkan pembentukan aturan mengenai

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

kewenangan hakim untuk dapat menghentikan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan agama apabila majelis hakim telah menyatakan bahwa surat gugatan dari pihak Penggugat mengandung cacat formil untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketegasan dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Asyrof, Mukhsin. "Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", Artikel dalam Varia Peradilan, Nomor. 252

Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta, 2013

Dalam Gugatan Cerai Gugat.Jurnal Konstruksi Hukum.Nomor 2(2020):307 https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 2, 2012.

Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justitia, Tahun XII, No. 1, Januari 2014.

Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2014

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika*, Jakarta, 2014

Harjono, Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Jurnal Konstitusi Nomor. 2. Vol 4- 2007.

Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR) S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44.

https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan, 12 Februari 2020.

Jimly Asshidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses tgl 3 Agustus 2023 pukul 14.00 pada http://www.docudesk.com.

Mahkamah Agung RI, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung-RI, 2003

Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Mertokusumo, Sudikno,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013

Prints, Darwan,*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015 Umar, Dzulhfli & Utsman Handoyo,*Kamus Hukum*, Quantum Media Press,Surabaya, 2015

Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) S. 1927 Nomor 227.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rifa'I Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim,Jakarta:Sinar Grafika,2013. Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari

Vol 25 No 1 (2025) 77 – 90 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Ujianti,"Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankalije Verklaard)

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2015 Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2013

Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015

Sutianto Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, 2013, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 2014

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2014 Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Perkawinan

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,*.Sinar Grafika,Jakarta, 2015

Zuhriah,Erfania, *Peradilan Agama Indonesia sejarah konsep dan praktik di Pengadilan,* Setara Press,Malang, 2015